

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori Tentang Penyidikan**

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba memiliki penanganan khusus dibanding tindak pidana lainnya. Kekhususan ini dibuktikan dengan adanya hukum khusus yang membahas mengenai narkoba (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menurut penulis tindak pidana Narkoba berbeda dengan tindak pidana lain, karena dalam kasus nya pelaku sekaligus merupakan korban. Penanganan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Kota Malang Kota dibagi menjadi dua, yaitu upaya preventif dan represif, upaya preventif atau pencegahan dilakukan dengan bekerjasama dengan BNN Malang. Salah satu upaya preventifnya yaitu dengan menyebarkan brosur, papan himbauan, dan seminar-seminar sosialisasi pencegahan tindak pidana narkoba.

Untuk upaya represif dilakukan oleh POLRESTA Malang Kota sendiri, salah satu upayanya yaitu dengan penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Kepala Satresnarkoba dibantu oleh anggota Kepolisian yang terbagi dalam 4 unit penyelidikan dan penyidikan.

Tugas dalam setiap unit penyelidikan dan penyidikan yaitu :

1. Melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan
2. Melakukan kegiatan penyidikan

Mengirimkan tersangka yang perlu dilakukan rehabilitasi ke BNN terdekat.<sup>1</sup>

Dalam melakukan proses penyidikan seorang penyidik berpedoman pada KUHAP dengan prosedur sebagai berikut :

1. Laporan dari masyarakat maupun laporan dari anggota kepolisian mengenai adanya pelanggaran tindak pidana narkoba

Laporan Polisi dibagi menjadi 2 macam yaitu laporan Tipe A dan Tipe B. Laporan Tipe A dibuat oleh Polisi berdasarkan apa yang ia alami, Ketahui dan berdasarkan penemuan langsung seorang Polisi. Sedangkan laporan Tipe B adalah laporan yang dibuat oleh seorang polisi berdasarkan informasi dari Warga.<sup>2</sup>

Jika laporan diyakini terdapat pelanggaran pidana narkoba akan dilakukan proses penyidikan selanjutnya.<sup>3</sup>

Menurut penulis tingkat kesadaran masyarakat diperlukan untuk mendapatkan laporan dari Masyarakat sekitar.

Di Polresta Malang Kota upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut dengan

---

<sup>1</sup> PANDU SUKMA WIBAWA, "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOTIKA POLRES LOMBOK BARAT," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–10, <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:EM+Demystified:+An+Expectation-Maximization+Tutorial#0%0Ahttps://www2.ee.washington.edu/techsite/papers/documents/UWEE-TR-2010-0002.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/srep22311%0Ahttp://www.life.um>.

<sup>2</sup> M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, and Ichsan Zikry, *PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*, 2016.

<sup>3</sup> *ibid*

membuat website yang dapat menampung laporan masyarakat, dimana website tersebut melindungi privasi identitas pelapor. Para Penyidik juga menggunakan jasa pada informan dan informan merupakan masyarakat sipil.

## 2. Menginformasikan jika penyidikan akan dimulai

Penunjukan penyidik dilakukan setelah terbitnya surat perintah penyidikan, Penyidik yang ditunjuk harus mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum sebagai bukti dimulainya proses penyidikan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 109 KUHAP<sup>4</sup>

Pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan hal yang penting dilakukan karena hal tersebut merupakan upaya Keterbukaan pemeriksaan atau penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan juga bentuk *check and balance* dari penuntut umum yang memiliki kekuasaan penuntutan (*Dominus Litis*).<sup>5</sup>

Menurut penulis dengan adanya pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut Umum membuat Penyidik menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, selain itu jika ada kesalahan dalam proses penyidikan, Penuntut Umum dapat langsung mengoreksi.

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>5</sup> Pangaribuan, Mufti, and Zikry, *PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*, 2016.b

3. Melakukan tindakan-tindakan penyidikan sesuai dengan kewenangan penyidik dan menyerahkannya ke Penuntut Umum.

Dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, dijelaskan jika Penyidik yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat suatu perkara menjadi terang. Penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan. Kewenangan Penyidik ada dalam pasal 7 KUHAP yakni:<sup>6</sup>

- a) Melakukan pemeriksaan

Pemeriksaan kewenangan penyidik untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk membuat suatu perkara menjadi terang. Pemeriksaan dimulai dengan adanya pemanggilan tersangka atau saksi. Nantinya tersangka atau saksi akan dipanggil dengan Surat yang dikirimkan oleh Kepolisian.<sup>7</sup>

Dalam pasal 56 KUHAP dijelaskan jika tindak pidana yang ancaman penjaranya lebih dari 5 tahun wajib didampingi penasehat hukum. tindak pidana narkoba tersangka wajib didampingi penasehat hukum karena ancaman pidana yang lebih dari 5 tahun.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup> Pangaribuan, Mufti, and Zikry, *PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*, 2016.

<sup>8</sup> Kitab Undanng-Undang Hukum Acara Pidana

b) Melakukan upaya paksa apabila diperlukan  
Untuk mengumpulkan bukti-bukti penyidikan seorang penyidik diperbolehkan melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan upaya-upaya paksa lain yang sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

c) Menetapkan seseorang menjadi tersangka

Dalam Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana menjelaskan mengenai syarat seseorang dapat dijadikan tersangka yaitu karena adanya bukti-bukti awal yang cukup, namun dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup.<sup>10</sup>

Namun mengenai bukti permulaan yang cukup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pangaribuan, Mufti, and Zikry, *PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*, 2016.

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Peraturan Kapolri Nomoe 14 Tahun 2014

Pengertian dari bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti yang dapat berupa LP dan satu alat bukti yang lain yang sifatnya sah untuk menduga bahwa seseorang bersalah

Untuk memulai penyelidikan tindak pidana narkotika, anggota POLRESTA Malang Kota biasanya mendapatkan aduan atau tidak jarang juga informasi didapatkan dari tersangka yang sebelumnya sudah ditangkap. Jarang sekali ada korban narkotika yang menyerahkan diri atau melakukan pelaporan terhadap dirinya sendiri, berbeda dengan kasus tindak pidana lainnya karena korban narkotika sekaligus merupakan tersangka tindak pidana narkotika.<sup>12</sup>

## **B. Kajian Tentang Tindak Pidana Narkotika**

Agar mudah dalam memahami pengertian dari tindak pidana narkotika, perlu kita pelajari mengenai perbedaan istilah hukuman dan pidana.<sup>13</sup>

Ada beberapa ahli hukum yang menjelaskan mengenai :<sup>14</sup>

1. Prof. Sudarto, SH Menjelaskan jika pidana merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar syarat tertentu
2. Simorangkir dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” menyebutkan jika Hukum adalah peraturan yang

---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> M.H Moh. taufik makarao, S.H., S.H Drs.Suhasril, and S.H H.Moh.ZakkyA.S., “TINDAK PIDANA NARKOTIKA,” 2003, 182.

<sup>14</sup> *ibid*

sifatnya memaksa dan mengikat, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungannya, yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dan apabila melakukan pelanggaran akan dikenakan hukuman.

Apabila melihat penjelasan para ahli di atas hal ini sejalan dengan teori *double track system*. Teori ini menjelaskan jika hukuman kepada seseorang yang bersalah dilakukan dengan 2 sanksi untuk memberikan efek jera yang lebih besar lagi

Menurut penulis hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik dan memaksa yang dibuat oleh badan-badan yang bersifat resmi yang berwajib, dan jika masyarakat melanggar akan dikenakan hukuman.

Menurut penulis narkotika dibuat bukan tanpa tujuan melainkan untuk dimanfaatkan sebagai obat-obatan medis, narkotika nantinya akan diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan.

Pengertian narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah sebagai berikut: Rasa sakit dan ketergantungan bisa terjadi.

Itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok seperti yang ditunjukkan pada lampiran Dalam undang-undang ini<sup>15</sup>

Pengaturan obat tentu mempunyai tujuan yang mendasari adanya UU Pertama. Hal itu diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika. yang bertujuan:<sup>16</sup>

a . penggunaan narkotika untuk;

---

<sup>15</sup> UU No. 35 Tahun 2009

<sup>16</sup> *ibid*

- b. penyalahgunaan Narkotika tindakan preventif dan represif;
- c. memberantas peredaran narkoba;
- d. dilakukan rehabilitasi bagi penyalahguna .<sup>17</sup>

Narkotika juga dapat digunakan untuk pendidikan, keterampilan dan pelatihan namun hal ini tentu diawasi oleh pemerintah dan segala sesuatunya harus diatur dalam Undang-Undang .<sup>18</sup>

Tindak pidana narkotika umumnya dilakukan oleh sindikat dan tidak dilakukan perorangan. Sindikat ini umumnya sangat profesional dan ahli dalam berkamufase agar tidak tertangkap oleh Polisi.<sup>19</sup>

Tindak pidana ini yang perlu mendapatkan perhatian serius maka pemerintah membuat UU Narkotika tentang narkotika. Tujuannya dibuatnya Undang-Undang ini adalah untuk memperketat penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<sup>20</sup>

### **C. Kajian Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHAP**

Dalam hukum pidana mengenal asas Legalitas. Asas legalitas ada dalam KUHP pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan :

---

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> Dewi, "Hari Sasangka , Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 33. 1 55."

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Menurut Tongat dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan” hukum pidana jika asas legalitas sama dengan asas *nulum delictum nulla poena sine lege*.<sup>21</sup>

Di Indonesia tindak pidana narkoba telah memiliki regulasi khusus dan tidak lagi masuk ke dalam KUHP. Hal ini disebut dengan *lex specialis derogate lex generalis*. Karena tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.<sup>22</sup>

Semakin bertambahnya jumlah penyalahguna narkoba menjadikan Indonesia saat ini berada dalam situasi “Darurat Narkoba”. Upaya *preventif* maupun represif sudah dilakukan oleh Lembaga Kepolisian, kepolisian juga bersinergi dengan masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.<sup>23</sup>

Dengan adanya Undang-undang Narkoba diharapkan dapat memenuhi teori tujuan (*utilitarian teori*) . dimana tujuan dari dibuatnya adalah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba

---

<sup>21</sup> Tongat, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, 2022.

<sup>22</sup> Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 351, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-363>.

<sup>23</sup> *ibid*

Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada dua hal pokok yang dapat kita temukan di dalamnya :

1. Peredaran narkotika harus diberi sanksi keras dan efek jera.
2. Perlindungan terhadap penyalahguna narkotika yang dalam hal ini adalah korban dari penyalahguna narkotika.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membahas mengenai ketentuan penyidikan. Sehingga Penyidik melakukan penyidikan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP.<sup>25</sup>

Dalam KUHAP dijelaskan mengenai prosedur dalam menjalankan penyidikan yaitu :

- i. Laporan Polisi
- ii. Pemanggilan
- iii. Penangkapan tersangka
- iv. Penahanan terhadap tersangka
- v. Penyitaan barang bukti
- vi. Pemeriksaan
- vii. Pemeriksaan barang bukti di laboratorium<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Yoga Pradilasanjaya et al., "Seminar Ujian Tesis," 2012.

<sup>25</sup> Agus Setiawan, "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA," *NBER Working Papers* 35, no. 2 (2019): 20, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

<sup>26</sup> *Ibid*